Kata Pengantar

Puji Syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut Di Indonesia, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia RI Nomor : PHN.09.LT-01.05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Hukum Bidang Budaya Hukum Tahun Anggaran 2015.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan di sana sini, namun tim telah berupaya dengan segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kami mendapatkan bantuan dari banyak pihak untuk membantu menyediakan dokumen atau sumber informasi serta masukan yang relevan dengan kajian ini.

Terlepas dari kekurangan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota tim dan pihak pihak lain yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan akhir yang dipercayakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan mengkajian ini.

Selanjutnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam membangun Sistem Hukum Nasional, khususnya dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mengkaji ulang/harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang hingga peraturan menteri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, pesisir dan perikanan.

Jakarta, Desember 2015

Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi
Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut
di Indonesia.

Ketua,

Ttd.

Aris Swantoro SH, CN.; MKn.

Daftar Isi

Kata Pengantar ……. i
Daftar isi …….. ii

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah Kajian 5
C. Maksud dan Tujuan ……..... 5
D. Ruang Lingkup……..... 5
E. Metode ……..... 6
F. Personalia Tim….....……..... 6
G. Jadwal Pengkajian …… 7

Bab II Kerangka Hukum Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Hukum Adat
A. Arah Kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat…..…. 8
B. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat Hukum adat dan kebudayaannya sebagai prinsip Pengelolaan sumber daya alam…….....….. 12
C. Pengakuan hukum adat dalam peraturan di bidang kelautan, Pesisir dan perikanan……...……...… 13

Bab III Kontribusi hukum adat di beberapa wilayah Indonesia dalam Mendukung perkembangan hukum laut di Indonesia.
A. Hukum adat Laut Aceh …… .....….... 23
1. Sejarah……..... 26
2. Pengakuan Hukum……....……..... 26
3. Kewenangan Adat……..…..……... 26
4. Struktur Organisasi……..…..... 27
5. Fungsi dan Tugas Panglima laut……..…..... 29
B. Hukum adat kelautan kesultanan Serdang, Sumatera Utara
1. Sejarah……..…..... 32
2. Istilah dalam hukum adat kelautan Serdang…..... 33
3. Konsep Hukum adat kelautan Serdang……..…. 35
4. Nilai-nilai…….…….. 39
C. Kepulauan Talaud, Provensi Sulawesi Utara……..... 40
1. Sistem Mane'e…….....……... 41
2. Luas cakupan hukum adat…….....……..... 41
3. Legitimasi……..……... 42
D. Provinsi Maluku…….…….... 42
1. System Sasi di Maluku……...……..... 42
2. Luas Cakupan…….....……..... 44
E. Model konservasi ala masyarakat local lainnya adalah di lamalera (lembata) Nusa Tenggara Timur……..... 45

Bab IV Kontribusi Hukum Adat Dalam Mendukung Perkembangan Hukum Laut Di Indonesia……..... 46

Bab V PENUTUP 50

A. Kesimpulan 50
B. Saran / Rekomendasi 51

Daftar Pustaka 52

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut, dengan potensi sumber daya di wilayah pesisir dan laut yang melimpah, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Selain itu lndonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam demi kepentingan nasional diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat Hukum adat untuk melaksanakan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam pengakuan hukum menunjukkan hal yang positip dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis.

Masyarakat adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development)------(Rio Declaration on Environment and Development* (1992).

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan lokalnya

(*indigenus knowledge*), dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Pengetahuan masyarakat adat di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18B ayat (2) UUD 1945).Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa.Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil.Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia[1]. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

, Panduan Perikanan Skala Kecil FAO (2014) menyebutkan: “Semua pihak, sesuai dengan aturan perundang-undangannya, harus mengakui, menghormati dan melindungi segala bentuk hak kepemilikan yang sah, dengan mempertimbangkan, jika memungkinkan, hak-hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan skala kecil. Bila diperlukan, untuk melindungi berbagai bentuk hak

[1]**Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peluang dan Tantangan Peradilan Adatdalam Sistem Hukum IndonesiaStudi Kasus Peradilan Adat yang ‘Melibatkan Pihak Luar’, 2013**

kepemilikan yang sah, aturan perundangan yang mengikat harus dibuat.Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghormati para pemegang hak kepemilikan yang sah dan hak-hak mereka. Norma-norma dan kebiasaan lokal, serta adat atau akses istimewa ke sumber daya perikanan dan lahan oleh masyarakat nelayan skala kecil termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas, harus diakui, dihormati dan dilindungi dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia...".

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kelautan, namun masih perlu peningkatan dalam tataran implementasinya.Momentum suksesi kepemimpinan nasional, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan Benua Maritim Indonesia secara menyuluruh dan terpadu[2]. Hal tersebut diatas dapat di baca dari program kerja visi misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam NAWACITA: menyatakan bahwa komitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat dengan memberikan prioritas untuk melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agrarian, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MK 35/2012[3]

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.[4]

Wilayah pantai yang umumnya datar, berbatasan dengan laut, banyak sungai, air tanah yang relatif dangkal, serta terkadang mengandung mineral ekonomis, berpandangan indah dan mempunyai terumbu karang tentu sangat menarik serta dapat mendukung berbagai pembangunan, sedangkan wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah

---

[2] http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015

[3] Lihat Visi dan Misi Program Kerja Presiden Joko Widodo

[4] Arti pembangunan berkelanjutan di dalam RPJMN adalah : (i) Pembangunan berkelanjutan kehidupan kehidupan social masyarakat, (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (iii) Pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya; http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015.

Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Dimilikinya potensi lestari sumber daya perikanan laut yang cukup besar seharusnya menempatkan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat yang makmur dan sejahtera, namun kenyataannya yang ada menunjukkan sebagian besar masyarakat masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.[5]

Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tidak terlepas dari hukum adat digunakan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini khususnya sumber daya laut, guna memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai upaya pelestarian atas sumber daya hayati dan ekosistemnya. Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara, harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Artinya partisipasi aktif masyarakat adat harus direspons secara positif oleh pemerintah.Masyarakat adat harus diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga ada keseimbangan.Kebijakan pembangunan harus terintegrasi dengan tetap berbasis pada masyarakat adat yang mempunyai hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang patut diakui eksistensinya.

Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat termasuk masyarakat hukum adat menjadi salah satu sumber konflik agrarian.Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tidak terdapat sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat.[6]

Selain itu dengan adanya sifat nelayan yang suka berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain, dan sifat sumber daya ikan yang berpindah melintas batas-batas wilayah, serta sifat penangkap ikan yang mengejar atau berburu, hal tersebut banyak menimbulkan konflik di daerah, terutama yang berkaitan dengan konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern, bahkan konflik antar nelayan tradisional yang secara territorial berada di wilayah yang berdekatan serta konflik status kepemilikan sumber daya alam di wilayah pesisir antara masyarakat adat dengan pemerintah.[7].

---

[5] Mochammad Nadjib, lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ; Memahami Budaya Ekonomi Nelayan Sebagai Dasar Meningkatkan Pilar Ekonomi Pesisir, dikutip dari Rural Talks Ikhtiar Memahami Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, Indonesia Human right Committee for Social Justice (IHCS), halaman 186.

[6] Peta Jalan Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Halaman : 39

[7] A. Indah Camelia, "Konflik wewenang Pengelolaan Laut daerah" ditelesuri tanggal 29 Desember 2014

Peningkatan populasi penduduk akan menuntut eksploitasi sumberdaya perikanan yang terus meningkat hal itu disebabkan karena perikanan sebagai salah satu sumber pangan . Kelangsungan ketersediaan sumberdaya perikanan perlu dijaga dengan baik, baik melalui eksploitasi yang sesuai pertumbuhan (maximum sustainable yield) maupun menggunakan cara -cara penangkapan yang lestari, seperti adanya upaya restocking, dan pemeliharaan ekosistem laut. Terkait dengan ekosistem laut, pengendalian polusi yang berasal dari sungai menjadi sangat penting untuk menjaga ekosistem laut agar baik kebersihan dan keamanan untuk kehidupan ikan[8]

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam lingkungan hidup tidak terlepas dari regulasi pemerintah, berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 dalam Peta Jalan Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, terdapat belum terjadi sinkronisasi/harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Melihat kondisi tersebut sudah selayaknya pemerintah memperhatikan peran masyarakat adat dalam setiap pengambil kebijakan/regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya; potensi laut, perikanan dan daerah pesisir di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah Kajian

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimana peran hukum adat dalam Pemanfaatan dan pengelolahan sumber daya alam kelautan ?
2. Sejauh mana kontribusi hukum adat dalam Mendukung perkembangan hukum laut di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan

Pengkajian hukum ini dilakukan guna memperoleh gambaran kondisi legislasi dan regulasi terkait pengakuan negara terhadap hak dan kewajiban masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, pesisir dan perikanan ,

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang/harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang

[8] http://www.bappenas.go.id/files/9714/1213/9896/syntesa_dan_memulainya.pdf?&kid=1435127683, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015

hingga peraturan menteri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, pesisir dan perikanan

D. Ruang Lingkup

Kajian ini melengkapi hasil kajian peta jalan pembaharuan hukum sumber daya alam dan lingkungan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM (2015) dan hasil kajian harmonisasi undang-undang yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

E. Metode Pengkajian

Pengkajian hukum dilaksanakan dengan metode yuridis normatif yaitu dengan membaca dan mengkaji pemikiran baik yuridis maupun pendapat para ahli untuk menjadi bahan awal pengembangan hukum, serta memanfaatkan hasil penelitian-penelitian yang bisa menjadi bahan awal dalam mendukung pengembangan dan penguatan sistem hukum Indonesia. Objek penelitian kajian antara lain norma-norma, kaedah-kaedah, asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum, harmonisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan.[9] Sedangkan pendekatan menggunakan data sekunder melalui studi literatur atau dokumen-dokumen, baik hukum maupun non hukum;

F. Personalia Tim

Susunan Keanggotaan adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Aris Swantoro, S.H., C.N.,M.Kn.
Sekretaris	:	Saud Halomoan, S.H.,M.H.
Anggota	:	1. Muhammad Riza Adha Damanik,Ph.D.
		2. Myrna A. Safitri, Ph.D.
		3. Dr. Achmad Ubbe, S.H.,M.H.,APU.
		4. Achyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU.
		5. Mosgan Situmorang, S.H.,M.H.

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cetakan keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

6. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.
7. Sri Sedjati, S.H.,M.H.
8. Luh Rina Apriani, S.H.,M.H.

Sekretariat : Fuzi Narindrani,S.H.

G. Jadwal Pengkajian

Tahun 2015

Kegiatan	Ja	Pe	Ma	Ap	Me	Ju	Ju	Ag	Se	Ok	No	De
Perencanaan												
Pelaksanaan												
Penyampaian draf awal												
FGD												
Penyempurnaan hasil dan penyampaian kajian												

Bab II

KERANGKA HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN BERBASIS HUKUM ADAT

Pada bab ini membahas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan oleh masyarakat hukum adat dengan berbasis pada hukum adatnya.Pertanyaan utama yang dibahas di sini adalah bagaimana kecenderungan hukum nasional dalam mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.Seberapa jauh hukum nasional mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan hak-haknya itu.

Kami membagi bab ini ke dalam dua bagian. Setelah bagian pendahuluan ini maka pada bagian kedua dideskripsikan arah dan kecenderungan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam. Di sini dibahas kedudukan konstitusional masyarakat hukum adat, posisinya sebagai subjek hukum, keharusan memperhatikan hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (sub bab 2.2.1 hingga 2.2.5). Pada bagian ketiga menjelaskan secara khusus mengenai bentuk-bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan pranata pengelolaan sumber daya kelautan berbasis hukum adat. Pada bagian ini kami melakukan analisis pada undang-undang[10] di bidang perairan, pesisir dan perikanan (sub bab 2.3.1 hingga 2.3.3). Pada bagian akhir ditampilkan lagi hal-hal pokok terkait dengan kecenderungan dan kemampuan hukum nasional mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya kelautan.

A. Arah Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam termasuk sumber daya kelautan, pesisir dan perikanan.Setidaknya terdapat tiga arah pengaturan mengenai hal ini.Pertama bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Yang kedua bahwa masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang tidak boleh didiskriminasi.Yang terakhir bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga aspek itu dipaparkan pada bagian berikut.

[10] Analisis pada draf tulisan ini dibatasi pada undang-undang. Selanjutnya akan dimasukkan pula peraturan daerah.

1. Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam tiga aspek.Pertama adalah pengakuan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat merupakan unit semi-otonomus dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.Pasal 18B ayat (2) dapat dipandang cerminan dari hal ini. Pasal ini menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang asih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Untuk menafsirkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU/2007 menetapkan tolok ukur untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu:

a. Masih hidup:

- Ada masyarakat dengan warga yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*)
- Ada pranata pemerintahan adat
- Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
- Ada perangkat norma hukum adat
- Jika bersifat territorial ada wilayah tertentu

b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat:

- Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
- Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI):

- Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Diatur dalam undang-undang

Aspek kedua yang diakui oleh UUD 1945 untuk masyarakat hukum adat terkait dengan hak asasi manusia (HAM).Dalam kerangka HAM inilah Pasal 28I ayat (3) UUD 1945b menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Terakhir, UUD 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) mengakui hak masyarakat mengembangkan kebudayaan lokal sebagai pilar kebudayan nasional.

2. Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum.Dengan putusan ini maka hukum Indonesia mengenai tiga bentuk subjek hukum yaitu perseorangan, badan hukum dan masyarakat hukum adat.Sebagai subjek hukum maka masyarakat hukum adat merupakan penyandang hak dan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dengan menyatakan:

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum.Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai —*penyandang hak* yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan tidak dibenarkannya diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.Demikianlah maka penguasaan negara atas sumber daya alam wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat.

Konsepsi masyarakat hukum adat kelautan tidak akan terlepas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya laut khususnya perikanan. Masyarakat hukum adat kelautan dapat termasuk sebagai pelaku kegiatan perikanan skala kecil dimana secara umum konsepsi mengenai pelaku perikanan skala kecil dalam berbagai literatur tidak ada satu

kesepakatan yang menjadi satu definisi mengenai kegiatan perikanan oleh nelayan skala kecil.Namun Béné, Macfadyen and Allison (2007) memberikan definisi yang dianggap sebagai kesepakatan bersama mengenai definisi perikanan skala kecil.[11]

Pendefinisian nelayan skala kecil dilakukan dengan didasarkan atas tiga konteks kriteria yaitu: (a) kriteria teknis; (b) Wilayah perikanan dan pengelolaan (c) pertimbangan konseptual. Kriteria teknis dilakukan dengan pembedaan berdasarkan teknis alat produksi baik terhadap perikanan skala kecil, skala besar (*large-scale*) dan skala industrial(*industrial-scale*) juga alat tangkap yang digunakan.Kriteria wilayah perikanan dan faktor pengelolaan didasarkan atas wilayah dan jarak dari pantai dalam penangkapan ikan serta lembaga berwenang yang mengelola perikanan skala kecil.[12]Sementara kriteria konseptual sangat terkait dengan istilah yang digunakan dalam kegiatan perikanan skala kecil seperti perikanan artisanal, perikanan subsisten, perikanan rekreasional yang oleh beberapa negara menggunakannya secara bervariasi.[13]

---

[11]*Small-scale fisheries can be broadly characterized as a dynamic and evolving sector employing labour intensive harvesting, processing and distribution technologies to exploit marine and inland water fishery resources. The activities of this sub-sector, conducted full-time or part-time, or just seasonally, are often targeted on supplying fish and fishery products to local and domestic markets, and for subsistence consumption. Export-oriented production, however, has increased in many small-scale fisheries during the last one to two decades because of greater market integration and globalization. While typically men are engaged in fishing and women in fish processing and marketing, women are also known to engage in near shore harvesting activities and men are known to engage in fish marketing and distribution. Other ancillary activities such as net-making, boatbuilding, engine repair and maintenance, etc. can provide additional fishery related employment and income opportunities in marine and inland fishing communities. Small-scale fisheries operate at widely differing organizational levels ranging from self-employed single operators through informal micro-enterprises to formal sector businesses. This sub-sector, therefore, is not homogenous within and across countries and regions and attention to this fact is warranted when formulating strategies and policies for enhancing its contribution to food security and poverty alleviation*. Food and Agriculture Organization.FAO Fisheries Technical Paper. No. 481 *Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security*. C. Béné, G. Macfadyen, E.H. Allison. 2007.

[12] FAO dan World Fish Center."Small-Scale Capture Fisheries A Global Overview With Emphasis On Developing Countries A preliminary report of the Big Numbers Project". 2008. Sumber: http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Big_Numbers_Project_Preliminary_Report.pdf. Diunduh 27 Mei 2015.Hal. 5-7

[13]*Ibid*. Hal. 6.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat diakui

Hak-hak masyarakat hukum adat meliputi hak-hak tradisional yang merupakan hak yang lahir dari masyarakat tersebut sebagaimana dilegitimasi oleh hukum adatnya (hak bawaan) serta hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Di antara hak-hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat adalah hak ulayat atau disebut pula dengan berbagai nama lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan pengakuan terhadap hak ulayat tersebut sepanjang menurut kenyataan masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasrkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Sejalan dengan cakupan konsep agraria yang luas dalam UUPA yang meliputi bumi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka pengakuan terhadap hak terhadap hak ulayat sebagaimana disebutka dalam Pasal 3 UUPA juga berlaku pada hak hak ulayat yang dipraktikan di wilayah laut atau disebut pula hak ulayat laut.[14]

B Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat dan Kebudayaannya sebagai Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 (selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.Ketetapan ini memuat 12 prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.Salah satunya adalah pengakuan dan penghormatan pada hak masyarakat hukum adat dan keragaman kebudayaan dalam pengelolaan sumber daya alam.[15]

Prinsip-prinsip yang disebutkan dalam TAP MPR IX/2001 harus menjadi rujukan bagi kebijakan pembaruan agraria maupun pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan hukum adatnya.

---

[14]Dalam beberapa tulisan, konsep hak ulayat laut di Indonesia dipandang setara dengan konsep *communal marine tenure* (misalnya Adhuri, 2005) atau disebut pula sebagai *customary marine tenure* (Cinner, 2005). Keduanya memegang pendapat yang sama bahwa laut bukanlah sebuah wilayah akses terbuka melainkan penuh dengan wilayah-wilayah kontrol oleh komunitas lokal.

[15]Pasal 5 huruf j TAP MPR IX/2001.

1. Pengakuan terhadap kearifan lokal

Pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan.Pada masyarakat hukum adat, kearifan lokal acap dijalankan dan dilindungi dengan hukum adat.Dalam penjelasannya, UUPPLH mengakui bahwa hak ulayat adalah salah satu wujud kearifan lokal.

UUPPLH mewajibkan diperhatikannya kearifan lokal dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). UUPPLH juga memerintahkan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan mengenai menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini, kebijakan yang dimaksud sedang dirumuskan.

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan membentuk wilayah ekoregion.Ekoregion dimaksud adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.Salah satu dasar pembentukan ekoregion adalah keberadaan kearifan lokal.

Dengan berbagai ketentuan yang dibahas di atas jelas bahwa UUPPLH menempatkan hukum adat pada posisi sentral dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup memperhatikan kearifan lokal yang bekerja atas dasar mekanisme hukum adat.

C. Pengakuan Hukum Adat Dalam Peraturan Di Bidang Kelautan, Pesisir Dan Perikanan

Bagian ini membahas tiga undang-undang dalam pengelolaan sumber daya kelautan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan pada bab ini, pada bagian ini kita mendiskusikan bagaimana ketiga undang-undang tersebut menempatkan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas laut. Lebih khusus lagi kita dapat melihat aspek apa saja yang mendapat porsi pengaturan yang lebih besar dan mana yang kurang atau tidak mendapat pengaturan sama sekali.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (untuk selanjutnya disebut UU Kelautan) bertujuan menjadi rujukan bagi pengaturan urusan kelautan secara komprehensif.Dengan demikian Undang-undang ini ingin menempatkan diri sebagai payung bagi regulasi kelautan di Indonesia.[16]Salah satu tujuannya adalah untuk memajukan budaya dan pengetahuan kelautan masyarakat.Dengan demikian maka kebudayaan berbasis kelautan yang dikembangkan oleh masyarakat hukum adat di Nusantara menjadi salah satu pilar pembangunan kemaritiman.Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hal tersebut tercermin dalam pengaturan yang ada pada UU Kelautan ini.

Ruang lingkup UU Kelautan 2014 mencakup pengaturan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola dan kelembagaan. Pengakuan tentang masyarakat hukum adat dan hukum adat atas pengelolaan sumber daya kelautan terkait secara erat dengan pengaturan wilayan laut, pembangunan dan pengelolaan kelautan serta pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Dalam UU Kelautan, masyarakat hukum adat seperti halnya kelompok masyarakat lain berperan serta dalam pembangunan kelautan baik dalam hal penyusunan kebijakan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, dan memberikan masukan dalam evaluasi dan pengawasan.[17] Selain itu, masyarakat hukum adat berhak untuk berpartisipasi dengan cara melestarikan nilai budaya dan warisan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Selain itu, masyarakat

[16]Quina dan Subagiyo, 2015. "Ulasan Undang-Undang Nomor 32 Tahgun 2014 tentang Kelautan, Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan". **Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia** 2(1): 93-104.
[17]Pasal 70 ayat (3).

hukum adat juga berhak berpartisipasi dalam perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui preservasi, restorasi dan konservasi.

Bagaimana negara memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat tersebut? Apa saja prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat hukum adat untuk merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokanya? Undang-Undang Kelautan 2014 tidak menjawab hal ini dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.Sayangnya sampai saat ini peraturan dimaksud masih belum terbentuk.

UU Kelautan juga memberikan pengakuan pada kearifan lokal, termasuk yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat.Pengembangan wisata bahari, misalnya, disebutkan harus memperhatikan kearifan lokal.[18]Pengelolaan ruang laut pun harus pula memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.[19]

Hal yang kurang dalam UU Kelautan ini adalah jaminan terhadap keberadaan ruang untuk menjalankan hukum adat termasuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan.Dimana masyarakat hukum adat dapat menjalankan hak-hak tradisional yang acap dikonsepkan sebagi hak ulayat laut atau *customary marine tenure*?Di sini, pengakuan terhadap ruang wilayah adat di laut menjadi penting.Sayangnya, UU Kelautan tidak mengakomodir hal ini. Pengaturan mengenai wilayah laut, misalnya, *sama sekali tidak memuat mengenai wilayah keberlakukan hak ulayat laut*. Ketentuan tentang wilayah laut yang ada dalam Undang-Undang ini membatasi penguasaan laut hanya pada negara.Sementara itu pengaturan tentang pengelolaan ruang laut hanya menyebutkan bahwa "Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal."[20]Tidak terlalu jelas apakah hal ini mensyaratkan ada pengakuan pada wilayah hak ulayat laut atau tidak.

Pengakuan mengenai wilayah keberlakuan hak ulayat laut ini sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan:

… hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayah laut haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya, mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, para Pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu.Para Pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya

[18]Pasal 28 ayat (3).
[19]Pasal 42 ayat (1) huruf a.
[20] Ibid.

yang berada di laut.Apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada di laut, hak tersebut tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat, dan kemudian bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya.Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak para Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah dan hak pemerintah pusat di wilayah laut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan ini meneguhkan hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap wilayah laut.Sejalan dengan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam uji materil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga mengakui hak masyarakat hukum adat atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun.[21]

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil selanjutnya disingkat UU PWP3K mengakui tiga kelompok masyarakat yakni masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai "sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]Adapun masyarakat lokal adalah "kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu".[23]Sedangkan masyarakat tradisional merupakan "masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang

[21]Ahmad Marthin Hadiwinata. Analisis Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Tanggung Jawab Perlindungan Terhadap Nelayan Skala Kecil. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta Indonesia. 2015. Hal. 159.
[22]Pasal 1 angka 33.
[23]Pasal 1 angka 34.

sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional".[24]

Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari harus mendapatkan izin lokasi dan izin pengelolaan.[25]Izin lokasi diberikan untuk memanfaatkan ruang di perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu serta untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.Sementara itu izin pengelolaan diberikan untuk memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Ketentuan mengenai perizinan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ini merupakan hal yang baru diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014.Sebelumnya, UU Nomor 27 Tahun 2007 menganut rezim hak dalam pengelolaan tersebut.Hak dimaksud dikenal dengan sebutan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Hak tersebut didefinisikan sebagai hak-hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa segala ketentuan terkait dengan HP-3 dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 adalah inkonstitusional. Argumentasi yang mendasari hal ini adalah bahwa negara, sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menguasai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, penguasaan negara atas sumber daya alam dilakukan dengan lima cara: membuat kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Pemberian HP-3 yang pada dasarnya merupakan hak kebendaaan kepada entitas non-negara menurut Mahkamah Konstitusi akan mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada pihak lain.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi merujuk kepada putusan terdahulu No. 001, 021, 022/PUU-I/2003tanggal 15 Desember 2004 yang melakukan penafsiran atas makna kata "dikuasai oleh negara" yang tidak hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (*privat*) oleh negara karena tidak dapat mencapai tujuan bernegara untuk "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*", sehingga amanat untuk "*memajukan kesejahteraan umum*" dan "*mewujudkan suatu*

[24]Pasal 1 angka 35.
[25]Pasal 20.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan.[26] Pengertian dikuasai negara ditafsirkan dalam arti luas oleh Mahkamah Konstitusi dengan bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pertimbangan tersebut memberikan pemaknaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya milik bersama (*common property*) dengan mengakui hak nelayan tradisional bersama dengan hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat lainnya. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya".

Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa pemberian HP-3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung *bagi masyarakat nelayan.*Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa negara dapat menjalankan kelima aspek penguasaan tersebut secara optimal maka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perizinan.Perizinan tersebut harus dipastikan dapat mencapai kemakmuran rakyat. Di sini Mahkamah Konstitusi menambahkan indikator menilai ketercapaian kemakmuran rakyat itu sebagai:

- kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
- tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
- tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam
- penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

Demikianlah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berlandaskan izin lokasi dan izin pengelolaan.Masyarakat lokal dan tradisional memerlukan izin untuk memanfaatkan sumber daya tersebut.Namun, tidak demikian halnya dengan masyarakat hukum adat. UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 mengakui wilayah masyarakat hukum adat. Di wilayah itu, masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.[27]Dengan ketentuan ini maka secara tidak langsung UU PWP3K mengakui keberlakuan hak ulayat laut.Apalagi dengan ditambahkan penegasan bahwa masyarakat hukum adat dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin

[26]Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. 2011. Hal. 156-157.
[27]Pasal 21.

untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya.Ini berarti bahwa UU PWP3K mengakui bahwa negara tidak menguasai ruang dan sumber daya tersebut, melainkan masyarakat hukum adat.Meskipun demikian, penguasaan masyarakat hukum adat itu tetap harus tunduk pada kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat, tentu saja termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mengusulkan perencanaan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil.Perencanaan itu baik berupa rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan.[28]Rencana strategis memuat arah kebijakan lintas sektor.Rencana zonasi memuat arah penggunaan sumber daya di setiap satuan perencanaan.Rencana ini memuat informasi perihal kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.Rencana pengelolaan memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.Rencana aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.[29]

Meskipun tidak memuat secara khusus mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, UU PWP3K mengakui hak-hak berikut sebagai hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hak-hak tersebut adalah:

- Memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- Mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- Mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- Melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah

[28]Pasal 14 ayat (1).
[29]Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- Memperoleh ganti rugi; dan
- Mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang termaktub dalam daftar hak di atas menunjukkan bahwa UU PWP3K cukup memberikan jaminan terhadap pengakuan keberadaan hak ulayat laut. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap integrasi wilayah masyarakat hukum adat ke dalam rencana zonasi wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).Sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya, rencana zonasi ini memuat informasi tentang kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam suatu wilayah. Dalam hal RZWP3K memuat tentang wilayah hak ulayat laut maka di situ serta merta akan berlaku hukum adat dalam menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian hal ini sejalan dengan pengakuan UU PWP3K terhadap pelaksanaan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.Hanya saja, sebagaimana arah pengaturan tenatng hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang lain, UU PWP3K menegaskan bahwa hukum adat dimaksud harus sejalan dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Salah satu tujuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) adalah menjalankan pengelolaan perikanan yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi-daya ikan

kecil.[30]Meskipun tidak secara khusus mengenai masyarakat hukum adat, kita dapat menyi mpulkan bahwa tujuan itu juga berkenaan dengan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melakukan penangkapan ikan skala kecil.

UU Perikanan mengakui wilayah perikanan di Indonesia terdapat di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif (ZEE), sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dan lahan pembudidayaan ikan.[31]UU Perikanan tidak mengatur wilayah perikanan yang khusus bagi masyarakat hukum adat.Meskipun demikian, dalam Pasal 6 ayat (2) UU ini disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal.Bagaimana hal tersebut dilaksanakan tidak diatur oleh UU Perikanan ini.

Peraturan perundang-undangan nasional pada umumnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.Hak masyarakat hukum adat mendapat jaminan dari Konstitusi Indonesia.Tidak hanya itu, masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang berarti menjadi penyandang hak dan kewajiban.Salah satu hak tradisional dan merupakan pula hak bawaan yang penting adalah hak ulayat.Hak ini merupakan ekspresi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dikenal hak ulayat laut (*customary marine tenure*).Tidak ada peraturan yang menyangkal mengenai hak ulayat laut ini.Meskipun demikan, terdapat perhatian yang berbeda dari tiga undang-undang yang dikaji di sini terhadap hak ulayat laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengakui kearifan lokal dan hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, kedua undang-undang tidak secara eksplisit mengakui wilayah pengelolaan masyarakat hukum adat dimana hak ulayat laut dapat diberlakukan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Undang-undang ini memberikan tempat yang relatif lebih baik bagi pengakuan hak ulayat laut.Keberadaan wilayah kelola masyaakat hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya dipandang

[30]Pasal 2.
[31] Pasal 5 ayat (1)

sebagai hak bawaan yang melekat pada masyarakat.Dengan demikian tidak diperlukan izin lokasi ataupun izin pengelolaan bagi masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan pengakuan pada derajat yang lebih tinggi terhadap hukum adat daripada kedua undang-undang yang lain. Pengakuan terhadap ruang kelola bagi masyarakat hukum adat ini jelas lebih konkrit daripada sekedar ketentuan yang menyatakan bahwa pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan harus memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat.

Bab III

Kontribusi Hukum adat di beberapa wilayah Indonesia dalam Mendukung perkembangan hukum laut di Indonesia

A. Hukum Adat Laut Aceh

Berbicara mengenai bangsa Indonesia tentunya tidak pernah luput dari keberagaman kebudayaannya yang unik serta melimpah. Belajar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan ciri khasnya masing-masing, menciptakan perbedaan yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu bangsa dengan budaya terkaya. Namun, yang kini kerap menjadi topik pertanyaan adalah: apakah ketika Indonesia kini diterjang globalisasi, hukum adat tersebut masih berlaku?

Dalam kenyataan di masyarkat Indonesia bukan hanya sekedar berlaku, namun ditaati dan dihormati. Di provinsi Aceh misalnya hukum adat disamping dikaui dihormati juga telah diatur dalam ketentuan daerahnya, yaitu pelaksanaan terhadap hukum adat *Panglima Laot*. *B***erikut** beberapa hal terkait dengan sejarah, wewenang, tugas, serta fungsi *Panglima Laot* di Provinsi Aceh:

1 Sejarah

Sebagaimna diketahui bahwa potensi sumber daya yang terkandung dalam laut menyimpan sejuta rahasia dan keindahan yang belum banyak terungkap, tetapi alangkah sayangnya bila potensi itu tidak termanfaatkan secara maksimal. Begitupun sebaliknya apabila potensi tersebut telah digali dan hanya digunakan untuk kepentingan sepihak saja tentunya hal ini juga sangat merugikan daerah yang memiliki potensi lautnya cukup besar.

Provinsi Aceh salah satunya, yang memiliki sumber daya laut yang begitu besar, sama halnya dengan hutan, laut juga rawan akan tangan-tangan manusia yang tidak pernah puas dan ini apabila terjadi cukup kita sayangkan. Dalam rangka menggali dan perlindungan terhadap potensi yang terkandung dalam laut, Aceh sejak zaman dahulu hingga saat ini memiliki satu kelembagaan adat yang menangani hal-hal berkaitan dengan kelautan yang disebut dengan Panglima Laut.

Panglima Laot adalah nama lembaga adat di Aceh yang masih bertahan hingga kini. Bisa dikatakan, Panglima Laot merupakan lembaga adat yang masih eksis saat ini. Khusus di Aceh Lembaga ini memiliki anggota ribuan orang dan aset puluhan miliar rupiah. Keberdaan Panglima Laut di Aceh merupakan salah satu lembaga adat dari 13 lembaga

adat yang masih dijalankan. Keberadaan panglima laut di Aceh ini dilaksnakan seiring dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Hukum Adat Laut mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam (Abdullah, Adli. 2006:7; Kurien, John. 2008:2).. Di masa lalu, Panglima Laut merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laut berkoordinasi dengan *uleebalang*, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laut bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Menurut M. Adli Abdullah dkk (2006 : 7) panglima laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, panglima laot yang merupakan warisan *endatu* masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang panglima laut. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang panglima laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laut di sebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian, membuat panglima laot masih tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat laot dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh.

John Kurien (2008 : 9) seorang profesor antropologi dan fisheries advisor di FAO Banda Aceh dalam survey terhadap panglima laot pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap panglima laot dari nelayan masih sangat tinggi. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan

betapa hukum adat laot masih sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak

Tsunami yang terjadi pada 26 Desember2004 lalu menghancurkan sebagian besar infrastruktur kelembagaan Panglima Laôt sebagaimana halnya infrastruktur fisik perikanan laut di Aceh. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah Panglima Laôt yang hilang atau tewas diterjang gelombang pasang yang menghantam sebagian besar pesisir barat dan sebagian pesisir utara dan timur Aceh. Akan tetapi sekitar 13-14 ribu nelayan dinyatakan hilang atau tewas. Karena secara tradisional Panglima Laôt adalah 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah disepakati secara turun temurun. Selain itu, karena Hukôm Adat Laôt merupakan konvensi (hukum yang tidak tertulis) dan tidak terdokumentasi dengan baik sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami.

Tsunami juga mengakibatkan susutnya produksi perikanan di Aceh hingga 60 persen seiring dengan hancurnya 65 persen infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan untuk mempercepat upaya pemulihan berpeluang mendorong industri perikanan untuk menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya bisa menimbulkan penangkapan yang berlebihan (*overfishing*).

Upaya-upaya pemberian bantuan pun tidak terhindar dari dampak negatif karena berpeluang menimbulkan konflik dan persengketaan terkait dengan berbagai proses penyaluran bantuan yang tidak merata, tidak tepat sasaran maupun tidak jelas prosedurnya.

Dari musibah tsunami memberikan peluang positif bagi pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Aceh ke arah yang lebih modern dalam hal pengelolaan dan perencanaan. Status hak-hak tangkap ikan dan wilayah kewenangan adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan

perlindungan. Pengenalan struktur organisasi pendukung yang melibatkan banyak pihak dalam mengelola Hukôm Adat Laôt memberikan terciptanya kesepahaman dan bagi peran dalam praktik sehari-hari. Komponen-komponen industri perikanan yang belum dilibatkan dalam sistem lama, seperti budidaya dan pengolahan, akan memberikan peluang peningkatan kapasitas ekonomi lembaga adat ini sehingga cita-cita sebuah rezim pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terpadu dapat dicapai.[32]

2. Pengakuan Hukum

Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar).Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Pasca tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 Panglima Laot mendapat pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA, pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama, Panglima Laot diterima menjadi anggota World Forum of Fisher People (WFFP) pada tahun 2008.

3. Kewenangan Adat

Panglima Laut berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/*Geuchik*).Wilayah kewenangan seorang Panglima Laut tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut *Lhôk*.Lhôk biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/*gampong*, beberapa

[32](Panglima La'ôt - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...*https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_La'ôt, diakses 4 September 2015)*

desa/*gampong*, kecamatan/*mukim*, bahkan satu gugus kepulauan.Di masa lalu, kewenangan adat Panglima Laut meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis.Seiring perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan nelayan makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhok, melintasi batas antar kabupaten, provinsi bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi konflik antar lhôk, dibentuklah Panglima Laôt tingkat Kabupaten dan Provinsi, dengan kewenangan antara lain:

1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
3. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar*Panglima Laot Lhok* (pengawas hukum kelautan yang lebih rendah); dan
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Hukum Adat Laot*, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi vertikal Panglima Laôt mulai ditata pada Musyawarah Panglima Laôt se Aceh di Banda Aceh pada Juni 2002.Panglima Laôt di tingkat lhôk, disingkat Panglima Lhôk, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan persengkataan nelayan di tingkat lhôk.Bila perselisihan tidak selesai di tingkat lhôk, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laut Kabupaten, yang disebut Panglima Laut Chik atau Chik Laut. Selanjutnya bila perselisihan mencakup antar kabupaten, provinsi atau bahkan internasional, akan diselesaikan di tingkat provinsi oleh Panglima Laut Provinsi.

Tahun 1982, di Kota Langsa, Aceh, di gelar suatu pertemuan antar :anglima Laot Lhok se Aceh. Pertemuan ini kemudian menyetujui pembentukan Panglima Laot kabupaten.Panglima Laot kabupaten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar 2 Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok tetapi bukan sifatnya banding seperti pengadilan biasanya.

Pada tahun 2000, di Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan serupa.Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu Panglima Laot lagi di tingkat provinsi.Maka dibentuklah Panglima Laot Aceh.Sejak dibentuk, panglima laot Aceh diberi

tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laot, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh, termasuk bagi nelayan yang terdampar.

Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati Struktur Lembaga Panglima La'ut Aceh sebagai berikut:

a. Panglima Laut Lhok (PLL) pada tingkat kecamatan
   1. 3 penasihat
   2. 1 ketua
   3. 1 wakil ketua
   4. 1 sekretaris
   5. 1 bendahara

b. Panglima Laut Kabupaten (PLK) pada tingkat Kabupaten62
   1. 3 penasihat
   2. l Ketua
   3. 1 wakil ketua
   4. 1 Sekretaris
   5. 1 Bendahara

c. Panglima Laut Propinsi (PLA) pada tingkat Propinsi
   1. 3 Dewan penasihat
   2. l Ketua
   3. 4 wakil ketua
   4. 1 Sekretaris
   5. 1 wakil sekretaris
   6. l Bendahara
   7. 1 w'akil bendahara
   8. Anggota

Melalui struktur organisasi ini, para PangLima Laut sepakat bahwa tugas utarna Panglima Laut Aceh adalah 'melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Adat Laut di Aceh dan rnemfasilitasi kepentingan dan kebutuhan nelayan pada tingkat propinsi.Jadi, inaugarsi.pendirian Panglima Laut Aceh dilakukan saat duek pakat di Sabang. Di samping itu, para peserta sepakat untuk menambahkan dua dewan yaitu: dawan meusapat dan dewan ahli. Di bawah pay'ung organsasi adat ini, uang dari hasil pelelangan boat Thailand

bisa diserahkan kepada rakyat dan PLA dapat ditumbuhkan kembali.Namun, istilah 'koordinasi' dan 'fasilitasi' sangat menarik untuk dijelaskan. Ini disebabkan PLA memiliki otoritas yang cukup kuat untuk melakukan berbagai persoalan nelayan dengan pemerintah, baik pada tingkat pemerintahan propinsi maupun nasional[33]

5. Fungsi dan Tugas Panglima Laut

Secara umum, fungsi Panglima Laut meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam Hukum Adat Laut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laot Lhok maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhôk tersebut.Akan tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan *geuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (*Harbourmaster*) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi (pas biru) dari Panglima Laot.Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhok tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laot yang menaungi wilayah tersebut. Secara rinci tugas dan fungsi Panglima Laut tersebut yaitu:

Tugas Panglima Laut :

1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan *Hukum Adat Laut*;
2. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan *Hukum Adat Laot*;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;

[33]Kamaruzzaman Bustaman- Ahmad PhD,Acenologi, Penerbit, Bandar Publishing Banda Aceh, Tahun 2012, hal. 224-225.

5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal; dan
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Hukum Adat Laot*.

Fungsi Panglima Laut antara lain :

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
3. Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Adat, hukum adat dan adat istiadat adalah tiga hal yang berbed tapi saling berkaitan satu sama lain. Dimana Adat memiliki perngertian aturan-aturan perilaku serta kebiasaan yang telah berlaku di dalam pergaulan masyarakat.Sedangkan Hukum Adat adalah sekumolan peraturan yang tidak tertulis, dan tidak terkodifikasi namun hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.Terakhir, Adat istiadat adalah etika atau tata krama bersikap dan bergaul yang sifatnya diturunkan dari para lelhur dan memiliki nila-nilai tersendiri.

Baik adat, hukum adat maupun istiadat merupakan tiga hal yang dimiliki oleh setiap daerah dan biasanya terdapat perbedaan-perbedaaan diantara daerah-daerah tersebut. Namun dalam perbedan-perbedaan tersebut terdapat (tersirat) suatu nilai moral yang sama, yang bertjuan untuk tetap menghormati kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat.

Keberadaan Panglima Laut, masyarakat Aceh tidak akan melupakan keterkaitan antara peran *Panglima Laot*, sang pemimpin hukum adat kelautan, dengan sumbangsihnya dalam menjaga lingkungan, terutama wilayah kelautan dan sekitarnya. *Panglima Laot* mengatur tradisi penangkapan ikan yang disebut *Meupayang* di Aceh, sehingga muncullah sejumlah larangan-larangan yang diciptakan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang berada di laut, tanpa harus merugikan para nelayan Aceh sendiri.

Berdasarkan jumlah adat yang ditegakkan oleh Panglima Laot, beberapa hal berhubungan antara hukum adat dalam pelestarian lingkungan kelautan. Berikut

merupakan isi hukum adat pemeliharaan lingkungan yang berlaku kepada seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut di Aceh:

1. Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, pelistrikan, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
2. Dilarang menebang/ merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun/ cemara, pandan, ketapang, bakau, dan pohon lainnya yang hidup di pantai.
3. Dilarang menangkap ikan/ biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu, dan lain sebagainya).

Ketentuan di atas harus dipatuhi oleh para nelayan Aceh, disebabkan pengaruh *Panglima Laot* yang masih begitu besar di Aceh. *Panglima Laot* sendiri merupakan seseorang yang dianggap paham akan hukum kelautan yang berlaku di Aceh, kebanyakan diangkat secara turun-temurun, namun tak jarang pula seseorang yang dianggap lebih ahli yang diangkat menjadi *Panglima Laot*. Dengan keberadaan adat ini, tentunya organisasi kemasyrakatan ini yang memang sudah seharusnya tumbuh dengan baik di laut pun menjadi terjaga, sehingga lingkungan bisa terus lestari di masa depan nanti.

Contoh kasus pada tanggal 21 Februari 2015 lalu, adat kelautan Aceh juga menyatakan pelarangan terhadap penggunaaan pukat *trawl*, atau pukat harimau, yang berpotensi merusak terumbu karang, menghancurkan rumput laut, juga membunuh organisme-organisme kecil di dasar laut lantaran keberadaan lubang bukaan jaringnya yang berbobot beberapa ton yang kemudian diseret di sepanjang dasar laut, sehingga rusaklah batu-batuan, terumbu karang, juga banyak makhluk hidup lainnya.

Selain merusak ekosistem yang begitu penting bagi hidup kita, penggunaan pukat harimau juga merugikan para nelayan kecil yang penghasilannya terus menipis hari ke hari. Oleh sebab itulah, *Panglima Laot* memutuskan untuk bertindak, untuk menjaga ekosistem juga kebaikan masyarakat umum, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Bustamam, selaku ketua umum *Panglima Laot* Provinsi Aceh, "Setiap ada penangkapan oleh nelayan tradisional, pelakunya kami serahkan kepada aparat penegak hukum," "Jadi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan melarang penggunaan pukat tersebut sudah tepat. Panglima Laot sangat mendukungnya," lanjut beliau kembali[34]

---

[34]***dilansir dari Koran Tribun, Serambi Aceh Edisi Sabtu, 21 Februari 2015.***

\

Bila kita cermati secara mendalam terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang diembankan oleh panglima laot, setidaknya menunjukkan adanya peluang besar dalam meringankan tugas pemerintah di laut. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga harus peduli, tidak menutup mata terhadap keluhan, kendala dan semua persoalan mereka di lapangan dalam rangka menunjang amanah dari qanun dan harapan masyarakat nelayan. Karena itu, perlu ada perhatian dan pembinaan lebih baik agar panglima laot tidak kalah ditaklukkan zaman.

B. Hukum Adat Kelautan Kesultanan Serdang, Sumatera Utara

Kesultanan Serdang memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tata cara kelautan/kebaharian yang berlaku di wilayah kekuasaannya. Undang-undang atau hukum adat kelautan/kebaharian Kesultanan Serdang ini merupakan warisan dari undang-undang Kesultanan Malaka yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammadsyah (1424-1444 Masehi).

1. Sejarah

Bagi sebagian besar masyarakat di Semenanjung Melayu, laut merupakan anugerah Tuhan, tempat mencari nafkah untuk berkehidupan.Orang-orang yang tinggal di negeri-negeri pesisir di Semenanjung Melayu memang dikenal sebagai bangsa pelaut, mereka gemar menjelajah samudera, terutama untuk urusan perdagangan sekaligus misi kebudayaan.Selain itu, negeri-negeri di Semenanjung Melayu juga terkenal sebagai pusat-pusat perniagaan yang sering disinggahi kaum saudagar dari negeri-negeri lain untuk melakukan aktivitas transaksi.

Demikian pula dengan masyarakat yang tinggal di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang, Sumatra Utara (dulu Sumatra Timur) di mana sebagian besar rakyat Serdang yang tinggal di pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil sumber daya laut. Oleh karena itu, Kesultanan Serdang merasa perlu merumuskan aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum kelautan atau kebaharian di wilayah kekuasaannya. Undang-undang ini disusun sebagai rujukan untuk mengatur tata cara dan segala hal tentang aktivitas kelautan yang berlangsung di wilayah kekuasaan bahari Kesultanan Serdang.

Kesultanan Serdang adalah sebuah pemerintahan kerajaan bercorak Islam berdiri sejak tahun 1723 M dengan Tuanku Umar Johan selaku Sultan Serdang yang pertama. Riwayat berdirinya Kesultanan Serdang terkait erat dengan beberapa kerajaan lain yang ada di Semenanjung Melayu, termasuk Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Deli.

Undang-undang atau hukum adat yang mengatur tentang kelautan/kebaharian di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang merupakan diadopsi dari peraturan serupa yang berlaku di Kesultanan Malaka. Undang-undang kelautan/kebaharian Kesultanan Malaka tersebut disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammadsyah yang bertahta pada kurun 1424-1444 M. Undang-undang ini harus dipatuhi oleh setiap kapal, tongkang, dan perahu-perahu yang tunduk di bawah Kesultanan Melaka. Hukum adat kelautan ini digunakan hingga abad ke-19 M, sebelum Belanda memasuki daerah pesisir timur Sumatra, termasuk wilayah Kesultanan Serdang.

2. Istilah dalam Hukum Adat Kelautan Serdang

Isi hukum adat kelautan Kesultanan Serdang memuat beberapa istilah yang seringkali disebut. Agar lebih mudah dalam mencerna isi hukum adat kelautan Kesultanan Serdang, ada baiknya apabila isitilah-istilah tersebut diuraikan terlebih dulu, Berikut ini adalah istilah-istilah yang lazim digunakan dalam rincian hukum adat kelautan Kesultanan Serdang:

a. *Nakhoda,* adalah kapten kapal yang bertugas memimpin kapal, mengurus administrasi kapal, dan menggaji juru tulis untuk mengurus surat-menyurat dan pembukuan.*Nakhoda* ibarat orang tua dan pemimpin di dalam kapal.Terkadang, seorang *nakhoda* sekaligus sebagai pemilik kapal dan berhak memberikan tumpangan kepada setiap orang yang ingin turut serta.Menurut adat, hal ini disebut dengan istilah “tolong-tolongan”.Selain itu, terdapat golongan yang berhak ditolong atau didahulukan oleh *nakhoda.Pertama,* orang yang memiliki beban muatan dan hendak diikutkan dalam kapal.*Kedua,* orang yang bersedia meminjamkan uang.

b. *Orang menumpang,* adalah orang yang hendak menumpang kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain.

c. *Malim* atau *mualim,* adalah orang yang mengatur jalannya kapal. *Mualim* ibarat hakim di lautan karena bertanggungjawab dalam mengatur arah kapal agar sesuai dengan tujuan.Pada umumnya, terdapat dua orang *mualim* dalam satu kapal, yakni *mualim besar* dan *mualim kecil (mualim ang).Mualim kecil* bertugas mengurusi

layar-layar kapal sesuai dengan arah angin.*Mualim besar* bertugas mengatur arah tujuan kapal danwajib mengingat arah tujuan kapal yang benar.Seorang *Mualim* juga harus mengetahui seluk-beluk kondisi lautan, letak pulau-pulau, arah angin, gelombang, arus, kedalaman lautan, posisi bulan dan bintang-bintang, tahun-tahun, musim-musim, teluk-teluk, tanjung, pantai-pantai, batu-batu karang, dan hal-hal teknis lainnya.*Mualim* memperoleh upah dari *nakhoda*, yakni sebagian dari muatan kapal sampai dengan harga satu setengah *tail*.

d. *Juru Mudi,* adalahorang yang mengemudikan kapal, dan bertanggungjawab untuk mengawasi serta mengatur semua senjata-senjata yang ada di dalam kapal. Apabila terjadi serangan, misalnya oleh bajak laut, seorang juru mudi harus berperan sebagai orang yang paling depan dalam menangkal serangan-serangan tersebut.

e *Juru Batu,* adalahorang yang bertugas mengatur jangkar dan bertanggungjawab di kapal bagian depan.

f. *Tukang,* adalah pekerja rendahan di dalam perahu.*Tukang* ada beberapa macam jenisnya, antara lain: *tukang agung* (kepala tukang) bertugas membantu *mualim* untuk mengurusi layar-besar, *tukang petak* bertugas mengurus gudang, *tukang kiri* bertanggungjawab atas bagian kiri kapal, *tukang tengah* mengurus bagian tengah kapal, dan *tukang kanan* yang beroperasi di bagian kanan kapal.

g. *Awak perahu,* seorang pekerja biasa yang biasanya terdiri atas orang bekerja di kapal atas kesadaran sendiri, orang yang berhutang, atau hamba sahaya..

h. *Kiwi* (*mala kiwi* atau saudagar), adalah orang yang hendak menumpang kapal dengan tujuan untuk berdagang ke pelabuhan-pelabuhan tertentu. Seorang *kiwi* biasanya akan menitipkan barang muatannya ke dalam kapal. Menurut aturan, *kiwi* harus membayar sebesar *tonnase* yang mereka punyai kecuali jika mereka membantu *nakhoda* dalam urusan perniagaan, sebanyak 3 atau 4 *tail* (24 atau 30 dollar).*Nakhoda* pun akan memberi upah kepada *kiwi* yang membantunya, misalnya diberi sebagian dari isi kapal atau sesuai kesepakatan sebelumnya. Selain itu, para *kiwi* juga bisa berperan sebagai penasehat *nakhoda* jika sewaktu-waktu terjadi masalah di atas kapal.

i. *Balai Lentang,* adalah salah satu kawasan khusus di dalam kapal, yakni sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi, dan konsultasi. Namun, tempat ini tidak boleh digunakan sembarangan, tidak seorangpun diperbolehkan masuk ke Balai Lentang, kecuali ada kebutuhan yang sangat penting atau menyangkut kepentingan bersama.

j. *Balai Bujur,* merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yakni ruang yang ditempati untuk mengendalikan arah kapal.Orang yang pergi dan tinggal di tempat ini, akan dihukum 3 kali cambuk.

k. *Puaran Lawang,* merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yaitu tempat tali-temali disimpan. Tidak seorangpun dibenarkan tinggal dalam Puaran Lawang, kecuali Nakhoda dan Tukang Agung, jika awak kapal ada yang pergi ke sana, maka ia akan dihukum 6 kali cambuk.

l. *Alang Muka,* merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yakni yang berada di depan kabin. Orang yang boleh masuk ke wilayah ini adalah *nakhoda, tukang tengah, tukang kanan,* dan*tukang kiri*. Apabila ada awak kapal atau orang lain yang pergi ke *Alang Muka,* maka akan dikenakan hukuman 3 kali cambuk.

3. Konsep Hukum Adat Kelautan Serdang

Berikut ini adalah aturan-aturan yang termaktub dalam hukum adat kelautan Kesultanan Serdang:

a. Norma dan Hukum di Laut

Semua orang yang ada di atas kapal, termasuk *nakhoda* (kapten kapal), *mualim* (navigator), para tukang, para awak kapal, dan lain-lainnya harus menaati apa yang menjadi norma dan hukum adat-istiadat yang diberlakukan di pelabuhan atau selama berada di atas kapal. Apabila ada kapal yang berangkat ke lautan, semua orang di atas kapal harus patuh di bawah perintah *nakhoda* (kapten kapal). Pada saat perahu membentangkan layar, *mualim*akan memerintahkan anak-anak buahnya untuk berjaga-jaga, termasuk memastikan kondisi perahu dalam keadaan siap untuk berlayar.

Orang-orang yang diberi tugas untuk menjaga keamanan itu harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diiinginkan, maka mereka wajib dihukum dan dikenakan denda, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

- Apabila kapal mengalami kondisi bahaya dan mengakibatkan kerusakan akibat kelalaian para petugas yang seharusnya berjaga, maka menurut undang-undang, mereka harus dihukum cambuk sebanyak 20 kali.
- Apabila kapal sedang dalam kondisi menuju bahaya sedangkan para penjaga tidak mengetahui hal ini, maka mereka patut dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 8 kali.

- Apabila para penjaga membiarkan ada kapal lain lewat tanpa memberikan isyarat, maka mereka akan dikenai hukuman cambuk sebanyak 7 kali.
- Apabila penjaga yang seharusnya bertugas mengawasi para budak lalai dalam @pekerjaannya sehingga mengakibatkan budak-budak tersebut melarikan diri, maka penjaga yang bersangkutan harus dihukum cambuk sebanyak 60 kali.
- Apabila petugas yang seharusnya menjaga agar kapal jangan sampai oleng dan jangan sampai banyak air yang masuk ke dalam kapal, lalai dalam menjalankan tugasnya, maka petugas tersebut dikenai hukuman cambuk sebanyak 15 kali.
- Apabila para petugas yang berjaga tidak benar-benar memperhatikan keadaan di sekelilingnya sehingga terjadi kasus pencurian di dalam perahu, maka petugas itu akan dihukum cambuk sebanyak 2 kali oleh setiap orang yang ada di dalam perahu.

b. Aturan tentang Membuang Muatan ke Laut

Apabila diperkirakan akan terjadi badai, atau sedang terjadi badai, dan diharuskan membuang sebagian muatan ke laut untuk mengurangi beban kapal, maka akan diadakan suatu pembicaraan mengenai apa-apa saja yang ada di dalam kapal. Penumpang yang membawa barang muatan, baik berjumlah banyak ataupun sedikit, harus bersedia untuk membuang barang muatannya ke laut jika sudah disepakati dalam forum pembicaraan. Jika *nakhoda* lalai dalam mengumpulkan orang-orang yang membawa barang muatan dan begitu saja membuang barang muatan ke laut tanpa pandang bulu, maka *nakhoda* tersebut akan disalahkan dan patut memperoleh hukuman.

c. Aturan Jika Terjadi Kecelakaan Kapal

Apabila kapal berbenturan atau bertabrakan dengan sebuah kapal perang, di mana dapat menimbulkan korban jiwa, maka kesalahan ini harus ditanggung oleh semua orang yang ada di dalam kapal. Setiap orang harus membayar dengan jumlah yang sama. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, baik untuk yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa.

Apabila kapal mengalami kecelakaan dan terjadi tabrakan karena angin ribut, badai, terjebak di perairan yang dangkal, atau bersenggolan dengan kapal lain, dan mengakibatkan kapal tenggelam, terdapat undang-undang yang mengatur hal ini.Insiden itu tidak dianggap karena disebabkan oleh faktor alam (angin ribut)

melainkan karena kelalaian orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab (*human error*).

Jika misalnya akan terjadi angin ribut, sebaiknya diusahakan untuk menyelamatkan kapal demi menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Undang-undang menyatakan bahwa kerugian yang timbul karena insiden itu harus ditanggung dan dibagi dalam 3 bagian.Sebanyak 2/3 bagian harus ditanggung oleh orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan itu, sementara 1/3 lainnya menjadi tanggungan si pemilik kapal.

d. Aturan Memasuki Pelabuhan dan Berdagang

Apabila *nakhoda* ingin singgah di suatu bandar pelabuhan, pulau, atau pesisir, maka seharusnya diadakan musyawarah terlebih dulu.Jika disetujui, maka kapal bisa menuju tempat yang dikehendaki *nakhoda* tersebut.Apabila tidak diadakan musyawarah sebelum berlabuh, maka *nakhoda* dinyatakan telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi.

Apabila kapal tiba di suatu bandar pelabuhan, maka yang pertama-tama diperbolehkan turun dari kapal untuk berdagang adalah *nakhoda*, yakni selama 4 hari, dan harus dikawal oleh sejumlah petugas yang ditunjuk.Setelah urusan dagangnya selesai, *nakhoda* diharuskan segera kembali ke kapal untuk melanjutkan tanggungjawabnya.Setelah *nakhoda*, selanjutnya adalah giliran *kiwi* (saudagar) yang diizinkan turun untuk berniaga selama 2 hari.Terakhir barulah semua orang yang ada di atas kapal turun untuk berdagang.

Apabila waktu yang ditentukan untuk berdagang telah berakhir dan *nakhoda* ingin membeli barang yang sudah dibawa ke atas kapal, maka tidak ada seorang pun diperbolehkan menawar harga lebih tinggi dari tawaran yang telah diajukan oleh *nakhoda*. Selain itu, *nakhoda* adalah orang pertama yang berhak mengetahui harga barang yang akan dijual. Apabila ada penumpang kapal yang membeli budak (hamba) wanita tanpa sepengetahuan *nakhoda*, maka *nakhoda* diberi hak untuk merampas budak wanita tersebut tanpa harus membayar ganti rugi.

e. Aturan tentang Penahanan Kapal

Apabila musim Kassia hampir usai, sedangkan *nakhoda* kapal lalai untuk berlayar, maka para saudagar akan menunggu dengan biaya sendiri selama 7 hari.

Apabila setelah 7 hari itu *nakhoda* tidak juga berlayar, apalagi jika musim Kassia telah berakhir, maka *nakhoda* harus mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh kaum saudagar.

Sebaliknya, apabila kaum saudagar yang menyebabkan keterlambatan pelayaran, sementara musim Kassia sudah hampir usai, maka *nakhoda*akan menunggu kapalnya selama 7 hari atas biaya sendiri. Apabila sudah lewat 7 hari dan kaum saudagar belum datang juga, maka *nakhoda* berhak memberangkatkan kapal tanpa harus menunggu lagi.Namun, *nakhoda* tidak mendapatkan ganti rugi apapun atas biaya yang dikeluarkan selama masa tunggu.

Menurut hukum, jika hampir terakhir musim Kassia, dan nakhoda perahu lalai berlayar, para *kiwi* akan menunggu, dengan ongkos sendiri selama 7 hari lewat itu, jika nakhoda tidak juga berlayar, dan musim sudah berakhir, harga yang dibayar untuk dibagi-bagikan mengenai muatan akan dikembalikan kepada para *kiwi*. Jika para *kiwi* yang menjadi sebab kelambatan itu, dan musim sudah hampir berakhir, maka nakhoda akan menunggu perahunya selama 7 hari atas biaya mereka, dan sehabis itu berhak berlayar tanpa mereka (jika mereka belum selesai), dan tidak ada yang dibayar atau diperbuat mengenai hal itu.

Jika musim tidak berapa jauh lagi, dan nakhoda sangat ingin untuk segera berlayar, ia harus memberitahukan hal itu kepada para *kiwi*, dan haruslah berunding dengan mereka untuk belayar dalam masa 7 atau 15 hari, dan jika para *kiwi* belum bersiap waktu itu, maka *nakhoda* berhak meninggalkan mereka di belakang dan segera berlayar.

f. Aturan tentang Hukuman Mati di Kapal

Terdapat empat perkara di atas kapal yang akan diancam dengan hukuman mati bagi pelakunya, yaitu:

1. Orang yang melakukan pemberontakan terhadap *nakhoda*.
2. Orang-orang yang membentuk komplotan untuk membunuh *nakhoda*.
3. Apabila ada orang yang membawa keris, sedangkan orang-orang lain tidak ada yang membawanya, dan orang yang membawa keris itu bertindak sewenang-wenang serta dicurigai akan melakukan tindakan yang membahayakan, maka setiap orang yang ada di kapal berhak untuk membunuh orang itu demi menghindarkan diri dari ancaman bahaya..
4. Apabila terjadi tindak pemerkosaan atau perzinahan.

g. Aturan tentang Perkelahian di Kapal

1. Apabila ada orang yang berkelahi di atas kapal, dengan maksud melukai lawannya namun luput dan justru mengenai bagian kapal, maka orang itu akan dikenakan denda 4 Pahar Petis Jawa.
2. Apabila ada orang yang berkelahi di bagian depan kapal dan menyerang sampai ke tempat di mana layar berada, maka si pelaku akan dihukum paling berat hukuman mati. Namun, apabila hal tersebut dapat dicegah, maka si pelaku hanya akan dikenakan denda sejumlah 1 Laksa, 5 Pakar Petis Jawa.
4. Apabila ada orang yang berkelahi dan saling mengejar sampai ke ke pintu kamar *nakhoda*, meskipun ia tidak mencabut kerisnya, si pelaku diperbolehkan dihukum mati. Namun, jika si pelaku minta ampun, maka hukumannya adalah membayar denda sejumlah 4 Pakar Petis Jawa dan memotong kerbau untuk pesta *nakhoda*.

h. Aturan tentang Pencurian di Kapal

1. Apabila ada laki-laki (yang bukan budak) ketahuan mencuri di atas kapal, baik mencuri emas, perak atau barang-barang berharga lainnya, maka ia akan dihukum sesuai dengan hukuman diberlakukan di darat.
2. Apabila orang yang mencuri itu adalah seorang budak, pertama-tama ia harus dipertemukan dengan tuannya, dan jika ternyata tuannyab tahu tentang pencurian itu dan tidak memberitahukannya kepada *nakhoda*, maka hukuman bagi si budak adalah potong tangan, sedangkan tuannya diharuskan membayar denda.

4. Nilai-nilai

Berlakunya hukum adat tentang kelautan di lingkungan wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang mengandung nilai-nilai positif bagi keberlangsungan tata pemerintahan dan pola kehidupan masyarakat Serdang. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Keteraturan tata pemerintahan. Adanya hukum adat tentang kelautan yang diterapkan di Kesultanan Serdang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di kerajaan ini sudah teratur dan mencakup banyak bidang kehidupan masyarakat.

b. Keselamatan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya hukum adat tentang kelautan adalah untuk memberi jaminan keselamatan demi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama di pelayaran.

c. Kedisplinan. Penerapan hukum adat tentang kelautan di Kesultanan Serdang secara langsung maupun tidak akan mendidik kedisplinan seluruh masyarakat atau pengguna transportasi laut di wilayah Kesultanan Serdang karena terdapat aturan-aturan beserta hukuman yang akan dijatuhkan.

d. Peningkatan ekonomi. Pemberlakukan hukum adat tentang kelautan, di mana di dalamnya juga mengatur perihal tentang aturan-aturan dagang, akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Kesultanan Serdang.[35]

Sudah dirumuskan dan diterapkannya hukum adat tentang kelautan menjadi salah satu bukti bahwa Kesultanan Serdang, bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda, sudah mempunyai tata pemerintahan dan pola kehidupan yang cukup teratur. Sektor bahari yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Kesultanan Serdang sudah diperhitungkan mekanisme pengaturannya. Selain itu, keselamatan kerja dan kedisplinan para pemakai transportasi laut juga sudah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan resmi pemerintah Kesultanan Serdang.[36]

C Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan sebutan *Mane'e*. *Mane'e* adalah tradisi penangkapan ikan secara unik yaitu dilakukan oleh orang-orang tua adat di tepi pantai untuk mengail ikan dengan mantra-mantra dan janur kelapa serta akar kayu.Ritual ini untuk mengundang ikan dalam jumlah ribuan ekor, yang selanjutnya semua warga diizinkan menangkapnya hanya dengan tangan kosong.Sebelum dilangsungkan adat *Mane'e*, 6 bulan sebelumnya dilakukan adat yang disebut *Eha*. Merupakan kearifan lokal yang berisi larangan bagi masyarakat lokal dan dari luar untuk mengambil ikan ataupun hasil laut lainnya di daerah yang akan menjadi acara pelaksanaan *Mane'e.*

[35]http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara di akses, 3 September 2015

[36]http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara diakses 1 september 2015.

1. Sistem Mane'e

Tradisi Mane'e di kalangan masyarakat Talaud merupakan bagian dari keunikan local dan sebuah peristiwa sosial.Upacara tradisi Mane'e mengandung kearifan - kearifan lokal masyarakat yang hidup amat bersahaja.Upacara Mane'e bagi masyarakat Pulau Talaud yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sebuah pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan tradisi turun -temurun.

Tradisi Mane'e merupakan tradisi upacara adat masyarakat pesisir Kepulauan Talaud yang berisi kegiatan menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan setahun sekali pada waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaannya ketika air pasang tertinggi dan pasang surut terendah pada bulan purnama atau awal bulan mati yang di dasarkan pada perhitungan pergerakan bintang[37].

2. Luas Cakupan Hukum(kewenangan) Adat

Tradisi Mane'e meliputi daerah pesisir pantai kakorotan kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Tradisi Mane'e ini tidak hanya dilaksanakan di Pulau Karokotan saja, tapi juga di beberapa pulau antara lain, Pulau Intata, Pulau Kakorotan dan Pulau Malo', tergantung pada gerakan air atau arus air dan gesekan angin di permukaan laut di sekitar pulau tersebut

3. Legitimasi

Tradisi Mane'e bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, merupakan budaya yang memiliki aset yang paling berharga,yang bisa dijadikan salah satu daya tarik dibidang pariwisata. Namun, kini upacara tradisi Mane'e mulai dirasakan sosok tokoh yang bisa memimpin upacara Mane'ek ian sulit ditemukan. Jangankan untuk pemimpin upacara upcara adat, masyarakat pesisir pulau Kakorotan yang paham akan nyanyian, syair, dan mantra dalam upacara tradisi Mane'epun kini terus berkurang.

---

[37]Corrie Buata, Tradisi Upacara Mane'ePada Masyarakat PesisirPulau Kakorotan di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara ,Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

D. Provinsi Maluku

Sasi merupakan institusi adat yang berisikan kesepakatan-kesepakatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Norma tersebut diantaranya adalah: (1) Dilarang memancing belut di dalam sungai (2) larangan menggunakan racun/bahan peledak untuk menangkap udang dan ikan (3) Larangan memotong pohon bakau (mangrove) (3) Mengambil kulit pohon mangrove untuk bahan penguat jaring berakibat musnahnya tanaman (4) Larangan mengambil karang hidup di laut (5) Larangan menangkap ikan dengan mata jaring yang terlalu kecil (6)Larangan menjaring ikan dari atas perahu pada saat kawasan ikan sedang memasuki lagoon.

1. Sistem Sasi Di Maluku.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat[38]

Secara tradisional, sasi diterapkan dalam tiga tingkat, yaitu sebagai berikut :

1. Sasi perorangan, yakni melindungi sumber daya alam yang bisa menjadi milik pribadi dalam batas waktu tertentu. Adapun orang-orang yang boleh mengambil pohon buah-buahan hanya orang yang menaruh tanda sasi pada pohon tertentu.
2. *Sasi umun*, yakni yang diterapkan untuk perkebunan campuran berbagai pohon yang ada di Maluku dan Papua, disebut sebagai dusun, kemudian diterapkan untuk sumber daya tertentu yang ada dalam kebun tersebut.
3. Sasi desa, yakni berlaku bagi seluruh lapisan di desa tersebut, biasanya terdiri dari beberapa dusun.

[38] https://id.wikipedia.org/wiki/Sasi ditelusuri tanggal 12 September 2015

Setelah kewenangan sasi semakin luas dan bertambah, akhirnya sasi berkembang menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut :

1. Sasi perorangan, yakni berlaku hanya untuk lahan saja, karena laut milik umum.
2. Sasi umun, hanya berlaku untuk tingkat desa saja.
3. Sasi gereja dan sasi masjid, yaitu sasi yang disetujui oleh pihak gereja, masjid atau masyarakat umum.
4. Sasi negeri, yakni sasi yang disetujui oleh pemerintah lokal, seperti kepala desa, para bupati, contohnya untuk mengatasi masalah perselisihan mengenai batas wilayah.

Sasi berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam. Sasi juga dapat diberlakukan lokasi-lokasi dan jenis-jenis sumber daya alam, yang terbagi menjadi empat kelompok utama, yakni sebagai berikut:

1. Di laut (Sasi laut), sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu, yakni sebagai berikut :

   - Menangkap ikan seperti lompa (*Thryssa baelama*) (Engraulidae) serta jenis ikan lainnya, termasuk teripang Holothuroidea dan udang;
   - Menangkap ikan-ikan di teluk-teluk tertentu dan pada waktu-waktu tertentu;
   - Menangkap ikan dengan menggunakn jaring yang bermata kecil (*redi karoro*);
   - Menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun;
   - Menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu;
   - Mengambil lola (*Trochus niloticus*), karang laut, karang laut hitam, batu karang dan pasir;
   - Mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual.

2. Di sungai (Sasi kali) pada saat :

   - Menangkap ikan dan udang;
   - Menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil;
   - Menangkap ikan dengan bom atau racun;
   - Mengumpulkan kerikil dan pasir;
   - Menebang pohon dalam radius 200 dari sungai atau dari sumber-sumber air.

3. Di Daratan (Sasi hutan) pada saat :

- Mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan, seperti kelapa, durian, cengkeh, pala, langsat, mangga, nenas, kenari, pinang, sagu, enau dan lain sebagainya;
- Mengambil daun sagu untuk atap rumah;
- Menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar;
- Menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan;
- Menebang pohon pada lereng-lereng tertentu;
- Penghijauan;
- Berburu burung mamalia di hutan.

4. Di pantai (Sasi pantai) pada saat:

- Mengambil hasil hutan mangrove;
- Mengambil telur burung gosong/maleo yang hitam

2. Luas Cakupan

Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Propinsi Maluku (Halmahera, Ternate, Buru,Seram, Ambon, Kep. Lease, Watubela, Banda, Kep.Kei, Aru dan Kep.Barat Daya dan Kep.Tenggara di bagian barat daya Maluku) dan Papua (Kep. Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana dan Fakfak).

SASI merupakan sebuah bentuk Pranata Sosial yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat Adat yang ada di kepulauan Kei'serta sekitarnya dan sebagai bagian dari bentuk Hukum Adat yang harus tetap dipertahankan dan di lestarikan.Oleh sebab itu keberadaannya di rangkum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 04 Tahun 2013.

Sasi dalam penyelengaraanya di awasi oleh suatu lembaga adat yang di sebut kewang (semacam polisi adat di Maluku Tengah), kewang sebagai lembaga adat yang berakses secara langsung dengan wilayah adat (wilayah ulayat/petuanan) suatu masyarakat adat baik di darat maupun di laut. Pengawasan dan pengaman lembaga kewang menjamin terjaganya keseimbangan hubungan antara manusia dan

lingkungan hidupnya dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana

E. Model Konservasi Ala Masyarakat Lokal Lainnya Adalah di Lamalera (Lembata) Nusa Tenggara Timur.

Pola perlindungan dilakukan kepada Ikan Paus, dengan melakukan pembatasan: jenis dan ukuran ikan paus, alat tangkap tradisional, jumlah perahu penangkap, waktu penangkapan, dan wilayah penangkapan. Masyarakat Lamalera hanya menangkap Jenis Paus Lodan (*sperm whale*), dan tidak menangkap Paus Biru (*baleen whale*). Pembatasan ukuran dilakukan dengan tidak menangkap paus berukuran kecil, dan paus betina yang sedang bunting. Perahu untuk menangkap ikan paus dibuat khusus oleh suku-suku tertentu saja, dan dimiliki secara komunal.Adapun waktu penangkapan dimulai pada bulan Mei-Oktober dan Juli-Oktober dengan wilayah tangkap hanya pada batas wilayah dengan tanda-tanda yang terlihat di daratan.

Bab IV.

KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN HUKUM LAUT DI INDONESIA.

Keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia yang di akui hak-hak adat dan sistem hukumnya, termasuk sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Untuk itu masyarakat adat perlu diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan suberdaya alam di wilayahnya sesuai dengn kearifan lokal yang dimilikinya. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan peran serta masyarakat dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam pasal 61 ayat (1) dan (2), Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisionaldan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisr dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Melihat bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masyarakat adat dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber daya laut merupakan wujud dari kesadaran dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup sebagai modal dasar. Dengan adanya hukum adat warga masyarakat adat tidak mengelola sumberdaya alamnya secara sembarangan sehingga sumber daya alam yang ada dapat berdaya guna dan lestari demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan

hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera lahir dan batin". Terlepas dari bagaimana proses dan cara melaksanakannya, tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan sosial (lahir maupun batin) bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pembangunan ditujukan untuk seluruh rakyat (bangsa) Indonesia, seyogya-nya menyertakan juga lapisan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat yang tersebar, terpencil dan marjinal

Kearifan Lokal Masyarakat hukum adat dalam Pengelolan Lingkungan HidupGuna memenuhi kebutuhan hidup manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar lingkungannya, untuk itu manusia akan berusaha untuk beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dan lingkungan. salah satunya adalah di berlakukannya sistem-sistem pengendalian sosial yang berupa norma & hukum (adat) yang merupakan produk dari masyarakat tersebut. Dalam kelompok masyarakat tradisional indonesia atau dikenal dengan masyarakat hukum adat dan norma/hukum yang berlaku di dalam masyarakat tradisional ini dikenal dengan hukum adat.Peraturan tingkah laku yang menjadi adat istiadat dari suatu masyarakat adat ini dalam perkembanganya menjadi suatu norma hukum adat. Hukum adat untuk disebut hukum harus mengandung sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan lokalnya (*indigenus knowledge*), dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya

Menurut Dr. Dedi Supriadi Adhuri dalam penjelasannya dalam kelompok diskusi terfokus (FGD) di BPHN pada tanggal 18 Oktober 2015, kontribusi hukum adat terhadap perkembangan hukum laut di Indonesia adalah nyata. Di antaranya dapat dilihat di dalam Perda Kab. Maluku Utara No.3 Tahun 2009 tentang Ratshap an Ohoi.Perda ini menetapkan diberlakukannya hukum adat yang mengatur pengorganisasian masyarakat di Maluku Tenggara berdasarkan adat istiadat mereka. Pengaturan termasuk revitalisasi pemerintahan adat yang di dalamnya mengandung konsepsi dan praktek pengaturan pengelolaan petuanan laut dan darat, sebagai berikut:

1. Ratshap dan Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya sejak dari dahulu kala hingga saat ini masih terus hidup, tumbuh, berkembang dan dipertahankan didalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara
2. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tenggara berada dibawah kekuasaan Ohoi/Ohoi Rat yang mencakup wilayah darat dan laut

Ary Wahyono dalam penjelasannya pada kelompok diskusi terfokus (FGD) di BPHN pada tanggal 20 November 2015, mengemukakan bentuk bentuk pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh masyarakat adat digunakan sebagai landasan pijak dari diskursus yang mengatakan bahwa solusi dari masalah-masalah yang lahir dari kebijakan dan praktek pengelolaan sumberdaya alam selama ini adalah pengembalian hak pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat lokal, yang populer dengan sebutan *community-based resource management*. Argumen utama dari logika ini adalah bahwa masyarakat lokal melalui berbagai pranata dan lembaga-lembaga tradisional selama berabad-abad, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, telah mengembangkan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan dilandasi oleh ideologi hubungan keseimbangan antara manusia dengan alam dan pemerataan sosial (*social equity*).

Mengutip pendapat Akamici dalam makalah FGD Ary Wahyono yang memperjelas dari definisi yang dikemukakan Sudo, bahwa Hak Ulayat Laut (*Sea Tenure*) adalah hak-hak kepemelikan [*property rights*], yang mempunyai konotasi sebagai memiliki [*to own*], memasuki [*to access*] dan memanfaatkan [*to use*]. Ketiga hal tersebut tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan [*fishing ground*], tetapi juga teknik-teknik penangkapan [*fishing gear*], dan jenis sumberdaya laut dan perikanan yang dimanfaatkan [*resources*].Hal itu menjelaskan bahwa meskipun tidak semua wilayah perairan laut di Indonesia menunjukkan praktik-praktik penguasaan wilayah laut oleh masyarakat adat, namun bukti-bukti menunjukkan adanya pola penguasaan wilayat laut yang bervariasi dan tersebar dari ujung barat [Aceh], sampai daerah Indonesia bagian Timur [Kei, Tanimbar, Halmahera]. definsi Hak Ulayat Laut ini mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam instisusi kepemilikan bersama, yang merujuk pada pembagian hak –hak penguasan bersama di dalam rangkap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tertentu.makaguna menetnukan kontribusi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilihat variabel-varibel pokok yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam kelautan itu masih ada atau eksis, yaitu meliputi: wilayah [*fishing ground*], unit sosial pemiliki hak [*rights holding unit*] dan legalitas [*legality*] beserta pelaksanaannya

[*enforcement*].Pengelolaan dan pemanfaatan laut juga bisa bernilai tinggi jika memiliki sumberdaya, dan kondisi ekologis sedemikian rupa sehingga orang mudah mengeksploitasinya.

Kesimpulan dari pendapat Ary wahyono adalah Masyarakat yang hidupnya tergantung dari laut yang mempraktikan pengelolaan dan pemanfaatan oleh adat cenderung menuntut adanya pemilikkan wilayah laut yang diklaim secara ekslusif yang disebut hak ulayat laut. Namun demikian, ada persoalan yang belum ada ketuntasan untuk penyelesaian dengan dengan sesama nelayan, anak bangsa Indonesia lainnya, yang memiliki tradisi pelayaran, yang lebih menuntut pada prinsip laut terbuka (*open access*). Oleh sebab itu kajian tentang hak ulayat laut perlu dilakukan secara menyeluruh dan konprehensif di Indonesia sehingga dapat diadakan musyawarah yang menghasilkan konvensi pada tingkat nasional yang mengatur segala sesuatu tentang pelayaran dan pemanfaatan laut di Indonesia

Sedangkan menurut Ahmad Marthin Hadiwinata dalam penjelasannya pada kelompok diskusi terfokus (FGD) di BPHN pada tanggal 20 November 2015, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia telah mempraktikkan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (PPBM) yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta secara adil mengalokasikan sumberdaya kepada masyarakat local. Praktik PPBM tidak terbatas pada wilayah perairan laut tetapi mencakup perairan pedalaman.Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dilaksanakan berdasarkan wilayah yang ditentukan secara jelas oleh lembaga masyarakat serta pengawasan terhadap sumber daya dilakukan sendiri oleh nelayan setempat dan aturan ditegakkan oleh otoritas lembaga setempat secara moral dan politik. Terkait dengan desentralisasi, konstitusi negara akan menentukan pendelegasian atas kewenangan pengelolaan sumber daya serta sejauhmana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum dan peraturan daerah yang mengakomodir masyarakat hukum adat.

Tafsir Mahkamah Konstitusi atas pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menegaskan adanya hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara kolektif melalui kedaulatan rakyat.Konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber daya alam mengandung hak kepemilikan bersama public secara kolektif atas sumber daya alam.Pemaknaan frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai dengan tolok ukur tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam dan penghormatan atas hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya

alam sejalan dengan konsep dalam hak kepemilikan bersama.Konsep hak kepemilikan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat mendorong adanya partisipasi dalam menentukan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta pengakuan terhadap hak rakyat yang telah secara turun menurun berupa kepemilikan secara bersama atas sumber daya perikanan.Hubungan kewenangan dan hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara
- Kebijakan pembangunan harus terintegrasi dengan tetap berbasis pada masyarakat adat yang mempunyai hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang patut diakui eksistensinya.
- Peraturan perundang-undangan nasional pada umumnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hak masyarakat hukum adat mendapat jaminan dari Konstitusi Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang berarti menjadi penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak tradisional dan merupakan pula hak bawaan yang penting adalah hak ulayat. Hak ini merupakan ekspresi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
- Prinsip-prinsip yang disebutkan dalam TAP MPR IX/2001 harus menjadi rujukan bagi kebijakan pembaruan agraria maupun pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan hukum adatnya
- Belum terdapat aturan bidang pengelolaan sumber daya kelautan yang secara spesifik mengatur partisipasi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Dalam

mengelola sumber daya kelautan, partisipasi masyarakat hukum adat dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan terhadap pelaksanaan. Partisipatif (Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pemangku Hak). Partisipasi publik pada dasarnya merupakan hal yang krusial dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tidak saja merupakan hak bagi publik, namun proses pembentukan peraturan yang transparan dan partisipatif akan memastikan pengambil kebijakan mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan peraturan yang baru. Untuk itu, dalam proses evaluasi dan analisis perlu dilakukan konsultasi publik dan dibukanya ruang bagi publik untuk mendapatkan masukan secara tertulis.

- Jaminan terhadap keberadaan ruang untuk menjalankan hukum adat termasuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan belum ada

B. Saran / Rekomendasi :

- Dilakukan Pelibatan peran hukum adat dalam Pemanfaatan dan pengelolahan sumber daya alam kelautan serta kontribusi hukum adat yang mendukung perkembangan hukum laut di Indonesia hal mana masyarakat hukum adat turut dalam evaluasi, analisis, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan sumber daya kelautan. Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara, harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk melakukan penelitian secara empiris dan mendalam terkait tindak lanjut dari kajian Hukum Tentang Pengakuan Negara Untuk Melindungi Dan Memberdayakan Masyarakat Adat Guna Penguasaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang hingga peraturan menteri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, pesisir dan perikanan.
- Pemerintah untuk mengkaji ulang/harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang hingga peraturan menteri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, pesisir dan perikanan. Serta membuat rencana strategis memuat arah kebijakan lintas

sektor. Rencana zonasi memuat arah penggunaan sumber daya di setiap satuan perencanaan. Rencana ini memuat informasi perihal kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Rencana pengelolaan memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Rencana aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dari bab I **Kajian hukum tentang pengakuan negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat guna penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan**

DARI BAB II : KERANGKA HUKUM UNTUK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN BERBASIS HUKUM ADAT

DAFTAR PUSTAKA

A. Indah Camelia, “Konflik wewenang Pengelolaan Laut daerah” ditelesuri tanggal 29 Desember 2014

Ahmad Marthin Hadiwinata. Analisis Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Tanggung Jawab Perlindungan Terhadap Nelayan Skala Kecil. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta Indonesia. 2015. Hal. 159

_____; Makalah Pengelola perikanan berbasis masyarakat di Indonesia, 2015

Ary Wahyono, Hak Ulayat Laut dikawasan timur Indonesia, Media Pressindo, 2000

_____, Makalah Kontribusi Hukum Adat dalam pembangunan hukum laut, 2015.

Corrie Buata, Tradisi Upacara Mane’e Pada Masyarakat Pesisir Pulau Kakorotan di Kepulauan Talaud
Sulawesi Utara ,Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

Daud Djubedi, Hak Ulayat Laut Di era Otonomi Daerah, Genta Press, 2014

Kamaruzzaman Bustaman- Ahmad PhD,Acenologi, Penerbit, Bandar Publishing Banda Aceh, Tahun 2012, hal. 224-225.

Mochammad Nadjib, lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ; Memahami Budaya Ekonomi Nelayan Sebagai Dasar Meningkatkan Pilar Ekonomi Pesisir, dikutip dari Rural Talks Ikhtiar Memahami Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, Indonesia Human right Committee for Social Justice (IHCS), halaman 186.

Peta Jalan Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Halaman : 39

Quina dan Subagiyo, 2015. “Ulasan Undang-Undang Nomor 32 Tahgun 2014 tentang Kelautan, Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2(1): 93-104.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cetakan keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Peradilan Adat yang ‘Melibatkan Pihak Luar’, 2013

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Internet :

http://www.bappenas.go.id/files/9714/1213/9896/syntesa_dan_memulainya.pdf?&kid=1435127683, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Sasi ditelusuri tanggal 12 September 2015
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf, ditelusuri tanggal 18 Juni 2015
http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara di akses, 3 September 2015

http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2690/hukum-adat-kelautan-kesultanan-serdang-sumatra-utara diakses 1 september 2015.
(Panglima La'ôt - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ..*https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_La'ôt, diakses 4 September 2015)*

http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Big_Numbers_Project_Preliminary_Report.pdf.

FAO dan World Fish Center. "Small-Scale Capture Fisheries A Global Overview With Emphasis On Developing Countries A preliminary report of the Big Numbers Project". 2008. Sumber: http://pubs.iclarm.net/resource_centre/Big_Numbers_Project_Preliminary_Report.pdf. Diunduh 27 Mei 2015. Hal. 5-7

Food and Agriculture Organization. FAO Fisheries Technical Paper. No. 481 *Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security*. C. Béné, G. Macfadyen, E.H. Allison. 2007.

‘ɔ”’’’